


ABSTRAK

Prinsip *in dubio pro natura* merupakan prinsip yang menjadikan hak dari lingkungan hidup harus diutamakan tanpa melihat bahwa pelaku kejahatan dapat memberikan bukti-bukti di pengadilan. Prinsip ini merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang NO.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip *in dubio pro natura* yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian telah tertuang dalam peraturan mengenai lingkungan hidup di Indonesia dan telah digunakan menjadi pertimbangan hakim dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kallista Alam.

Kata kunci : Prinsip In Dubio Pro Natura, Prinsip kehati-hatian, Lingkungan Hidup



ABSTRACT

The in dubio pro natura principle is a principle that makes the rights of the environment must be prioritized regardless of whether the perpetrator of the crime can provide evidence in court. This principle is part of the precautionary principle in Act number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research uses normative juridical research method with statutory approach and case approach. From the results of the study it can be concluded that the in dubio pro natura principle which is part of the precautionary principle has been contained in environmental regulations in Indonesia and has been used as a consideration by judges in cases of environmental pollution committed by PT Kallista Alam.

Keywords : Principle In Dubio Pro Natura, Precautionary principle, Environment

